

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Untuk menambah dana BMT, para anggota BMT biasanya menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Kemudian dana yang ada di kelola dengan cara menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian dana kepada pihak anggota yang membutuhkannya, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Dalam UU No. 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005: 17) “pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.” Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi perbankan syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai sistem operasi dimana tidak mengandalkan bunga. Produk dan kegiatan operasional bank syariah dikembangkan dengan berlandaskan syariah yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Saat ini seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah* telah dikeluarkan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah* tahun 2002.

Murabahah adalah salah satu metode investasi terpenting dalam bank Islam karena merupakan investasi jangka pendek yang menguntungkan dan dengan risiko yang kecil. *Murabahah* dalam Islam pada dasarnya berarti penjualan, yang membedakan dengan penjualan lain adalah bahwa dalam *murabahah* diberitahukan secara jelas berapa nilai pokok barang dan berapa

keuntungan yang dibebankan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Menurut Antonio (2004) “yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan *murabahah* sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.”

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan perlakuan akuntansi yang menghasilkan ketepatan sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat dan berkualitas kekeliruan dalam pencatatan setiap transaksi pembiayaan *murabahah*.

Namun, untuk mendapatkan informasi akuntansi yang berkualitas BMT El Amanah tidak harus berpedoman pada PSAK No. 102, dikarenakan BMT El Amanah bukan merupakan bank konvensional melainkan lembaga keuangan syariah yang dihadapkan pada beberapa masalah ketika menjalankan kegiatan pembiayaan *murabahah* yaitu tidak adanya barang ketika akad pembiayaan *murabahah* disepakati. Tidak adanya barang disebabkan BMT El Amanah belum memiliki kerjasama dengan supplier manapun untuk mendapatkan barang yang dipesan oleh anggota atau pembeli. Padahal sudah jelas bahwa pembiayaan *murabahah* memerlukan adanya barang agar akad pembiayaan *murabahah* itu sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT El Amanah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS

KESESUAIAN MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SAK SYARIAH DI BMT EL AMANAH KENDAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan di BMT El Murabahah di BMT El Amanah Kendal ?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah di BMT El Amanah Kendal ?
3. Bagaimana Kesesuaian antara Pembiayaan Murabahah yang adadi BMT El Amanah dengan PSAK Syariah yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan di BMT El Amanah Kendal.
2. Mengetahui Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah di BMT EL Amanah Kendal.
3. Mengetahui Kesesuaian antara Pembiayaan Murabahah yang ada di BMT El Amanah dengan PSAK Syariah yang berlaku ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi diadakannya magang di BMT EL Amanah

Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai lembaga keuangan.
- b. Menambah dan meningkatkan keterampilan mahasiswa di bidang keilmuan akuntansi secara *real*.
- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

2. Bagi BMT El Amanah

Manfaat bagi BMT El Amanah dengan diadakannya kegiatan

magang ini sebagai berikut :

- a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan sehingga BMT El Amanah dikenal oleh kalangan akademis.
- b. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan magang.
- c. BMT El Amanah akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan magang.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dengan diadakannya kegiatan magang ini, yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengenal bidang perkoperasian seperti BMT.
- b. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dan menerima, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.